

BAB II

PROBLEMATIKA PERKAWINAN SEDARAH

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana antara laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan mau pun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.²⁹

Terkait dengan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 28 ayat b yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam memberikan tuntunan pada para pemeluknya. Baik itu tuntutan yang sudah di syariatkan langsung maupun tuntunan yang berupa sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul yang sampai sekarang dilakukan oleh manusia adalah menikah. Karena manusia juga memang diciptakan oleh Allah SWT untuk QS.Yasin ayat 36 yang terjemahannya :³⁰

²⁹ I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Denpasar: Setia Lawan, 1987, Hlm. 169

³⁰ Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Quran (Revisi Terjemah Lajnah Pantashi Mushab Al-Quran*, Semarang, Toha Putra, 1989, Hlm. 42

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Al-Qur'an menggunakan istilah "*mitsaqan ghalizha*" untuk menunjukkan makna perkawinan, yang artinya "perjanjian yang teguh". Istilah "*mitsaqan ghalizha*" tersebut ditemukan pada tiga tempat. Pertama-tama menunjukkan pada perjanjian antara Allah SWT para Nabi dan Rasul-Nya dalam QS. Al-Ahzab (33) : 7, yaitu :

“Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, dan Isa putera Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.”

Secara terminologis, perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta* dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab sepersusuan.³¹

Menurut K.H. Wantjik Saleh bahwa :

“Perkawinan adalah suatu perjanjian yang di adakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila”.³²

Menurut Anwar Haryono bahwa :

“Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”.³³

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, Hlm. 4.

³² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966, Hlm. 1

³³ Moh Idris Romulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan*

Menurut Saleh Al Utsaimin menjelaskan bahwa :

“Menikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.”

Menurut Prof. Dr. H. Mahmud berpendapat bahwa :

“Perkawinan ialah akad antara calon suami istri untu memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at”.³⁴

Menurut Prof. Mr. Paul Scholten menyatakan :

“Perkawinan merupakan hubungan seorang pria dengan seorang perempuan untuk menempuh hidup bersama dengan dasar hukum perkawinan yang diakui Negara.”

Sedangkan, perspektif Prof. Wahyono Darmabrata menyatakan :

“Perkawinan adalah sebuah perikatan yang disepakati oleh seorang pria dan wanita untuk menempuh hidup bersama sampai akhir hayat (seumur hidup) dan akan berakhir ketika salah satu dari mereka meninggal dunia (asas kekal).”³⁵

Berdasarkan pengertian diatas, maka perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat dua orang yang mana akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak.

Lebih lanjut, Slamet Abidin dan Aminudin dalam “Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim” mengemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut pendapat para ulama mazhab :

Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, Hlm. 45

³⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1985, Hlm 1

³⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997, Hlm. 82

a. Ulama Hanafiyah mengatakan :

“Perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.”

b. Ulama Syafi’ah mengatakan bahwa :

“Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau zanj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan adanya perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dengan pasangannya.”

c. Ulama Malkiyah menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.”

d. Ulama hanabilah menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya”.

Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah.³⁶

Keempat ulama tersebut pada intinya menjelaskan perkawinan merupakan hasil dari akad yang dijalankan oleh pria dan wanita dengan tujuan membentuk ikatan lahir dan batin serta membangun keluarga yang bahagia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

³⁶ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, Hlm 18

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Adapun tujuan perkawinan, dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.³⁷

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu di dambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.³⁸

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa makna perkawinan ialah :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

³⁷ Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata* ,T.Alumni, Banjarmasin 2006, Hlm 18

³⁸ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Gita mediah, Surabaya, 2006, Hlm 8

Kemudian tujuan dari perkawinan tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”³⁹

Sedangkan pengertian nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴⁰

Dari pengertian perkawinan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai Negara yang bedasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian.

Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik.

“Menikahlah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat).” (HR. Ibnu Majah Nomor 1846, disahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah Nomor 2383).

³⁹ Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT.Rambang Palembang, 2006, Hlm. 18.

⁴⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, Hlm. 37

Manfaat dari pernikahan selain menyempurnakan ibadah adalah melampiaskan hasrat nafsu yang dimiliki manusia agar pelampiasan tersebut menjadi halal, maka dari itu didalam pernikahan terdapat mut'ah dengan sengaja yang artinya laki-laki atau perempuan dapat menguasai pasangannya untuk kesenangan dan kepuasan. Selain itu, pernikahan dilakukan agar seseorang mendapatkan keturunan yang mana meneruskan sifat dan tingkah laku dari kedua mempelai.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Landasan perkawinan di Indonesia dilahirkan melalui alinea ke empat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa". Landasan ini menunjukkan bahwa setiap manusia harus mengakui akan keberadaan Tuhan. Pengakuan keberadaan Tuhan tentu dengan menjalankan perintahnya. Salah satu perintah dalam sebuah agama adalah melakukan adanya sebuah perkawinan.⁴¹

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermsyarakat, apalagi berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. Adanya keabsahan perkawinan maka masyarakat dapat bertindak sebagai suami dan istri. Kemudian mereka dapat melanjutkan keturunan melalui jalan yang sah. Perkawinan mempunyai konteks yang

⁴¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sangat luas, sehingga banyak aturan yang memperhatikan masalah perkawinan, baik secara agama maupun secara nasional.

Perkawinan di dalam agama islam memiliki dasar hukum yang kuat terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Di dalam terjemahan Surat Az-Zariyat Ayat 49 menyatakan bahwa :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Kemudian, di dalam terjemahan Surat Ar-Rum Ayat 21 menyatakan bahwa :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untumu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berorientasi terhadap amanat pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 ditujukan bahwa negara hadir dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan. Fasilitas yang diberikan oleh negara antara lain memberikan kekuatan hukum berupa buku nikah yang mana bertujuan bahwa pernikahan tersebut telah tercatat dan diakui oleh Negara.

Batasan perkawinan berupa syarat-syarat yang dilarang pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hukum

positif di Indonesia tidak mendukung adanya perkawinan dilakukan kedua mempelai yang ternyata memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan atau semenda atau hal yang dilarang dalam peraturan dan ajaran agama yang berlaku. Apabila para pihak (kedua mempelai) termasuk dalam subjek yang tertera pada larangan tersebut maka dianggap tidak memenuhi syarat dalam melakukan perkawinan (yang diakui negara dan agama).

3. Asas Hukum Perkawinan

Di dalam perkawinan, terdapat beberapa asas yang terkandung didalamnya, beberapa asas yang berlaku diantaranya adalah :

1. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas yang terpenting dalam perkawinan.

Asas ini harus terdapat pada calon suami maupun calon isteri dan juga harus ada dalam kedua orang tua belah pihak.

2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi asas kesukarelaan. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam suatu perkawinan.

3. Asas Kebebasan Memilih

Semua orang berhak untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya. H.R Ibnu Abbas tentang Jariyah yang dinikahi dengan laki-laki yang tidak disenanginya, maka Rasulullah memberikan pilihan kepadanya untuk melanjutkan perkawinannya atau membatalkan perkawinan tersebut.

4. Asas Kemitraan Suami Isteri

Asas ini merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat. Hak dan kewajiban suami isteri terdapat dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

5. Asas Untuk Selama-Lamanya

Di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 30 menjelaskan bahwa perkawinan dilangsungkan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.

6. Asas Monogami Terbuka

Al-Quran Surat Annisa Ayat 129 terdapat terjemahannya sebagai berikut :

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri mu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga yang lain terkatung-katung”.

Selain itu, terdapat beberapa asas-asas dalam hukum perkawinan sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan didasarkan kepada monogami yang menekankan bahwa pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya seorang suami.
2. Undang-Undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan keperdataannya yakni perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Catatan Sipil.

3. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bidang hukum keluarga.
4. Agar suatu perkawinan dianggap sah, maka harus memenuhi persyaratan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.⁴²

4. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat adalah suatu yang seharusnya ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga sebagai syarat obyektif.⁴³

Syarat-syarat perkawinan menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwa As-Syakhsiyah* dibagi menjadi 3 macam, diantaranya :

1. Terdapat syarat sah. Maksud dari syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai dan apabila tidak dipenuhi oleh kedua mempelai maka perkawinan tersebut akan dianggap tidak ada *syara*.
2. Terdapat syarat pelaksanaan yang mana dijelaskan bahwa harus dijalankan oleh kedua mempelai secara runtut dan apabila tidak dilaksanakan maka tidak ada hukum akad yang berlaku.
3. Adanya syarat keberlangsungan, maksud dari syarat ini adalah kedua mempelai harus melakukan akad apabila perkawinannya

⁴² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, Hlm 96

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 76

sah (agama maupun hukum negara) apabila tidak ada akad tersebut maka tidak adanya keberlangsungan perkawinan.

Adapun syarat sah dalam perkawinan adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat seperti laki-laki tersebut bukan mahram dari calon suami isteri, tidak terpaksa artinya atas dasar kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.

2. Calon Istri

Seorang calon isteri juga yang akan menikah harus memenuhi beberapa syarat-syarat seperti wanita tersebut tidak boleh bersuami, tidak dalam masa iddah, merdeka atau atas kemauan sendiri, laki-laki tersebut harus jelas orangnya, dan wanita tersebut tidak sedang ihram haji.

3. Wali

Wali nikah adalah sebutan untuk pihak laki-laki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas untuk mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan. Bahkan dalam pernikahan, sah atau tidaknya suatu pernikahan bisa bergantung pada wali atau yang menikahkan. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah.

⁴⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, Hlm 67-68

4. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria.

5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁴⁵

Adapun syarat-syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 jo 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. (Pasal 9 Undang-

⁴⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992, Hlm 113

- undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- e. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
 - f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. (Pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Syarat sah perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua setelah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidakmampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang aka melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4).

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun terdapat beberapa syarat sahnya sebuah perkawinan, berikut

diantaranya :

1. Calon suami berhak mendapatkan seorang wanita yang halal untuk menjadi pendampingnya.
2. Saksi memiliki kredibilitas dalam kesaksiannya diatas hukum dan kesaksian dari wanita yang akan dinikahi sang pria.⁴⁶

Selain itu, terdapat syarat keberlangsungan nikah atau syarat luzum. Syarat ini merupakan dasar dari akad nikah, maka dari itu tidak boleh membatalkan akad secara sepihak karena sudah terpenuhinya syarat keberlangsungan nikah. Adapun pelarangan batal perkawinan dikarenakan sudah terciptanya akad nikah yang merupakan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan berlangsung secara terus-menerus. Maka dari itu, apabila kedua mempelai sudah melangsungkan akad, aspek hukumnya kekuatan akad untuk dilepaskan sangatlah sulit. Walau begitu mempelai pria dapat membatalkan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan dengan jalur talak. Jalur tersebut hanya dimiliki oleh suami. Tambahan argumentasi dari sebuah Mazhab Hanafi bahwa wali yang menikahkan orang kurang cakap adalah ayah, kakek dan atau anaknya sendiri.

⁴⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, Hlm 405

5. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan yang menimbulkan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan akan menjadi tidak sah apabila keduanya tidak lengkap.

Wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah. Wali mujbir merupakan wali yang dapat memaksakan perkawinan atas orang-orang dibawah perwaliannya, ia tidak memerlukan izin atau persetujuan lebih dari orang yang dibawah perwaliannya itu untuk melaksanakan perkawinan mereka.⁴⁷

⁴⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1993, Hlm. 100

Hak istimewa yang dimiliki oleh wali mujbir untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak disebut dengan hak ijbar. Hak ijbar adalah hak memaksakan suatu pernikahan oleh orang lain. Pemberian hak istimewa ini bukan tanpa batas, tetapi ada persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi perempuan dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan.⁴⁸

Hak perwalian, dalam hal ini wali nikah bisa terjadi karena lima hal, antara lain:

1. Hubungan kekerabatan baik kerabat dekat (seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh (seperti anak laki-laki paman, saudara ayah, saudara ibu).
2. Hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
3. Hubungan yang timbul karena memerdekakan budak. Seorang mempunyai hubungan secara syara dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Oleh karena itu, menurut ulama fiqh orang tersebut dapat mewarisi harta hamba sahaya yang tersebut dimerdekakannya dan berhak memaksa hamba sahayanya itu menikah dengan seorang wanita.
4. Hubungan mawali, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan suatu tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Pihak yang membantu ikut

⁴⁸ Ibid

menanggung beban biaya denda tersebut dan berhak mewarisi maulanya dan menjadi wali nikahnya.

5. Hubungan antara penguasa dan warga negara, seperti kepala negara, wakilnya dan hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali dari kerabat dekat dalam pernikahan.⁴⁹

6. Wanita Yang Haram Di Nikahi

Aspek hukum islam terkait pernikahan khususnya syarat-syarat pernikahan (hal yang dibolehkan, diharuskan dan dilarang) dilandasi dengan surat An- Nisa ayat 23, yang berbunyi :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An Nisa : 23).”

Perkawinan sedarah dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Memiliki hubungan darah (baik garis keturunan atas ataupun bawah).

⁴⁹ Tihami dan Sohari S, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, Hlm. 101

- b. Memiliki garis keturunan (hubungan darah) horizontal/menyamping (saudara, saudara orang tua, saudara garis nenek dan kakek).
- c. Memiliki hubungan semenda (anak tiri menantu, ibu atau bapak tiri, mertua).
- d. Memiliki hubungan sepersusuan (anak susuan, saudara susuan, orang tua susuan, dan bibi/paman susuan).
- e. Dilarang memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Memiliki hubungan yang bagi agamanya dilarang atau peraturan lain yang dilarang melakukan perkawinan.

B. Larangan Perkawinan Sedarah

1. Pengertian Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah atau perkawinan incest adalah perkawinan antara dua atau lebih individu yang masih memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. Istilah lain yang dipakai adalah “silang dalam”. Sedangkan generasi atau individu hasil perkawinan sekerabat disebut inbred, istilah incest juga dianggap sebagai suatu hubungan melalui jalur pemikahan antara sesama keluarga/pemikahan sedarah dimana secara hukum atau adat istiadat itu dilarang. Dari segi agama pemikahan sedarah (incest) ini dilarang, dikarenakan banyak mudhoratnya.

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam seperti karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian sesusuan sedangkan larangan

sementara Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.⁵⁰

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada beberapa larangan perkawinan yaitu larangan terhadap yang terdapat hubungan darah, yang terdapat hubungan semenda, yang terdapat hubungan susuan, yang terdapat hubungan periparan dan yang terdapat hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan. Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat bersangkutan untuk mempertahankannya, menurut struktur masyarakatnya masing-masing, dan barangkali pembentuk undang-undang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat itu akan hilang dengan sendirinya.

Pencegahan perkawinan adalah menghindari perkawinan berdasarkan larangan Hukum Islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan Hukum Islam yang termuat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi 2 (dua) persyaratan. pertama, syarat materil adalah syarat yang berkaitan

⁵⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 30

dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. kedua, syarat administrative adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya, juga harus diperhatikan.

Dengan demikian perkawinan yang dapat dicegah adalah dikarenakan ada pihak yang tidak memenuhi syarat perkawinan, yang berada dibawah pengampuan, yang masih terikat perkawinan, tidak memenuhi syarat batas umur, adanya larangan perkawinan, terjadinya kawin cerai berulang dan tidak memenuhi tata cara perkawinan.

Jadi, ada kemungkinan perkawinan yang dilangsungkan itu sah menurut hukum agama tetapi dengan tidak dipenuhinya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut berarti untuk melangsungkan perkawinan itu dapat dicegah. Dengan kata lain perkawinan itu hanya sah, menurut adat atau agama dan tidak sah menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Dasar Hukum

Dalam aspek Hukum Islam terkait pernikahan khususnya syarat-syarat pernikahan (hal yang dibolehkan, diharuskan dan dilarang) dilandasi dengan surat An- Nisa ayat 23, yang berbunyi :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang

laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An Nisa : 23).

Perkawinan sedarah dilarang dan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa apabila perkawinan semacam ini terjadi sesuai ketentuannya dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkawinan semacam ini dapat dibatalkan.

Dasar hukum perkawinan sedarah terdapat di Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa :

- a. Memiliki hubungan darah (baik garis keturunan atas ataupun bawah).
- b. Memiliki garis keturunan (hubungan darah) horizontal/menyamping (saudara, saudara orang tua, saudara garis nenek dan kakek)
- c. Memiliki hubungan semenda (anak tiri menantu, ibu atau bapak tiri, mertua).
- d. Memiliki hubungan sepersusuan (anak susuan, saudara susuan, orang tua susuan, dan bibi/paman susuan).
- e. Dilarang memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Memiliki hubungan yang bagi agamanya dilarang atau peraturan lain yang dilarang melakukan perkawinan.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan sedarah terdapat didalam Pasal 39 dan 41 yaitu : Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul;
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 41 menyatakan :

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

3. Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia

Sekarang ini hukum negara yang mengatur mengenai masalah

perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis.

Perkawinan dalam Islam juga diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ataupun dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak hasil perkawinan incest atau anak sumbang. Penyebutan anak sumbang dapat ditemui dalam Pasal 31 KUHPerdota.

C. Hak Waris

1. Pengertian Hak Waris

Hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut Al-miras yaitu bentuk masdar (infinitif), dari kata warisa yarisu marisan. Maksudnya

menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.⁵¹

Hukum waris adalah salah hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan warasah, yakni ahli waris dan wali.⁵²

Pengertian mengenai hukum waris juga dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Pasal 171 disebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

- a. Waris : Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- b. Warisan : Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- c. Pewaris : Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.

⁵¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani: 1995), Hlm 33

⁵² Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), Hlm 352

- d. Ahli waris : Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e. Mewarisi : Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
- f. Proses Pewarisan : Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
 1. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup, dan
 2. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.⁵³

Seseorang dapat waris mewarisi disebabkan adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan hubungan Islam, sedangkan sebab-sebab tidak mendapat warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, murtad dan berbeda Negara.⁵⁴

Kata mawarits adalah bentuk jama dari mirats merupakan harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut muwarits sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut warits.⁵⁵ Dalam kajian fiqh, warits atau biasa juga disebut tirkah adalah merupakan harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang mati) secara mutlak.

Terdapat rukun-rukun waris diantaranya :

⁵³ W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), Hlm 1148

⁵⁴ Antoni, *al Islam kemuhammadiyah III*, Universitas Muhanunadiyah Palembang, Palembang, 2009, Hlm 139

⁵⁵ TM. Hasbi as-Shidieqy, *Fiqh Mawarits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), Hlm 5

- a. Muwarris yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.
- b. Maurus yaitu harta peninggalan dari yang meninggal yang akan di pusakai setelah di kurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, irs, turos dan tarikah.
- c. Waris yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si muwarris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan.⁵⁶

Mengenai kedudukan harta perkawinan, dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri tersebut. Menurut harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dan masing-masing suami isteri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bawaan, dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta

bawaan isteri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara lain :

1. Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang di bawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan

⁵⁶ Asyuni Ar-Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: DEPAG RI: 1986). Hlm 17

- orang tua, untuk di teruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama, di karenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris.
2. Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang di bawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk di kuasai dan di miliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga. Barang-barang bawaan isteri yang berasal dari pemberian barang-barang warisan orang tuanya.
 3. Harta hibah/wasiat, adalah harta atau barang-barang yang di bawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang bersal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya putus. Harta hibah/wasiat ini di kuasai oleh suami atau isteri yang menerimanya untuk di manfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah
 4. Harta pemberian/hadiah, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik. Ada yang berpendapat, bahwa antara barang-barang yang di kuasai atau dimiliki suami isteri

2. Dasar Hukum Hak Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah

Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Ayat-ayat Al-Qur'an

1. Q.S. An-Nisa ayat 7 dalam terjemahannya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.⁵⁷

2. Q.S. An-Nisa ayat 11 dalam terjemahannya :

“Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

⁵⁷ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam(Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 12

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.⁵⁸

b. Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut :

1. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi yang terjemahannya sebagai berikut :

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”⁵⁹

2. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim yang terjemahannya :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata : telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim. (1614)".⁶⁰

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 171 huruf A Kompilasi

Hukum Islam menyatakan :

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (Tirkah) pewaris,

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), Hlm 116

⁵⁹ Sunan Tirmidzi, *Sunan Tirmidz jilid*, (Beirut: Dar al-Fiqri: 2005), Hlm 31

⁶⁰ Muhammad Fuadi Abdul Baqi, *Shohih Muslim jilid 6*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1995), hlm 44

menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Kemudian Pasal 176 Bab III Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang :

“Besar bagian untuk seorang anak perempuan adalah setengah ($\frac{1}{2}$) bagian : bila 2 (dua) orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan.”

Dan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

3. Hak-Hak Waris

Menurut hukum Islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila di penuhi syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga (3) yaitu :

a. Meninggal dunianya muwarrits (pewaris).

Matinya muwarrits (pewaris) mutlak harus di penuhi, jadi seseorang baru disebut muwarrits apabila orang tersebut telah meninggal dunia.

Adapun kematian muwarrits dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Mati haqiqy (mati sejati) yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan dengan panca indra atau dapat di buktikan dengan alat pembuktian.
2. Mati hukmy (menurut putusan hakim) yaitu kematian yang disebabkan adanya vonnis dari hakim, walaupun pada hakikatnya

ada kemungkinan seseorang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Contoh vonis kematian seseorang, padahal ada kemungkinan orang tersebut masih hidup ialah vonis kematian terhadap mafqud yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.

3. Mati taqdiry (menurut dugaan) yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati. Contohnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat saja, sebab kematian tersebut bisa juga di sebabkan oleh faktor-faktor yang lain.

b. Hidupnya Warits (Ahli Waris)

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat muwarrits meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu di dapat melalui jalur waris. Oleh karena itu, setelah muwarrits meninggal dunia, maka ahli warisnya harus betul-betul hidup, agar pemindahan harta itu menjadi nyata. Adapun terdapat Hak-hak ahli waris diantaranya sebagai berikut :

1. Perempuan

Wanita yang menerima pusaka adalah sebagai berikut :

- a. Anak perempuan

- b. Cucu perempuan
- c. Ibu
- d. Nenek, ibu dari ibu
- e. Nenek, ibu dari bapa
- f. Saudara perempuan seibu dan bapa
- g. Saudara perempuan sebapa
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Isteri
- j. Perempuan yang memerdekakan (tidak ada lagi)

2. Laki-Laki

Jika dikumpulkan maka laki-laki yang mendapat harta pusaka terdiri dari 15 (lima belas) orang yaitu :

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Bapak
- d. Datuk, bapak
- e. Saudara laki-laki seibu sebapak
- f. Saudara laki-laki seibu
- g. Saudara laki-laki sebapak
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu dan sebapak
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- j. Mamah seibu sebapak, saudara bapak laki-laki seibu sebapak
- k. Mamah sebapak, saudara laki-laki bapak laki-laki sebapak

- l. Anak laki-laki dari mamah seibu sebapak
- m. Anak laki-laki dari mamah sebapak
- n. Suami
- o. Laki-laki yang memerdekakan sahaja (tidak berlaku lagi)

3. Zul Haram

Yaitu kaum keluarga yang lain yang tidak memperoleh pembagian pusaka, akan tetapi hanya berdasarkan hubungan kasih sayang, ataupun disebut anak kerabat yang tidak termasuk zawil furud dan juga tidak termasuk didalamnya golongan ashabah.

4. Ashabah

Ashabah menurut ilmu bahasa artinya penolong pelindung.

Ashabah terdiri dari 3 (tiga) bagian :

- a. Yang menjadi ashabah dengan sendirinya (Ashabah Binafsi)
contoh : Semua daftar laki-laki dikurangi saudara laki-laki seibu dan sebapak.
- b. Yang menjadi ashabah dengan sebab orang lain (Ashabah Bi'lghair) contoh : anak perempuan disebabkan karena adanya anak laki-laki dan anak perempuan.
- c. Yang menjadi ashabah bersama orang lain (Ashabah Ma'alhair).

5. Baitu Al - Maal.

Jikalau didalam pembagian pusaka terdapat sisa, maka sisa itu menurut paham yang dianut dan berkembang di Indonesia

diberikan ke Baitalmal. Tujuannya adalah dipergunakan untuk Masjid dan kemaslahatan kaum muslimin.

Kemudian secara singkat atau diuraikan mengenai ketentuan bagian-bagian yang diperoleh ahli waris atas harta peninggalan si pewaris berdasarkan Hukum Islam yaitu :

1. $1/2$ (seperdua)
2. $1/4$ (seperempat)
3. $1/8$ (seperdelapan)
4. $2/3$ (dua pertiga)
5. $1/3$ (sepertiga)
6. $1/6$ (seperenam)

Demikianlah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam masalah ahli waris dan bagian-bagian yang diperoleh terhadap harta peninggalan pewaris yang kelak akan dibagi-bagi sesama ahli waris dengan sistem kewarisan Islam yang dianut yaitu sistem kewarisan Individual/Bilateral. Selanjutnya dapat dilihat pengertian ahli waris dan pengelompokan didalam KHI. Perihal ahli waris yang terdapat dalam Pasal 171 Bab I dimaksud adalah :

“Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Kemudian Pasal 174 Bab II mengatakan :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman, dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan dan nenek
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.